



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah dinas, biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab penghuni rumah dinas dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa rumah dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

78

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 662);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Huruf E angka 1 Rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Lampiran I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 585) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 662) diubah sehingga selengkapannya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Februari 2020

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL.

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 11 Februari 2020

X SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, J


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR // TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN PERUBAHAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

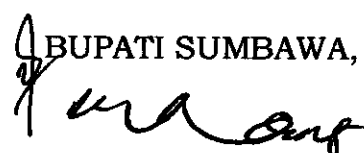
E. Tanah/Bangunan/Gedung Milik Pemerintah Daerah

1. Rumah Dinas Pegawai Negeri (PNS) Daerah

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi Setelah Perubahan (per Tahun)
(1)	(2)	(3)
1.	Tipe 250 m ²	803.000
2.	Tipe 220 m ²	707.000
3.	Tipe 190 m ²	610.000
4.	Tipe 180 m ²	578.000
5.	Tipe 175 m ²	562.000
6.	Tipe 165 m ²	530.000
7.	Tipe 150 m ²	482.000
8.	Tipe 148 m ²	475.000
9.	Tipe 142 m ²	456.000
10.	Tipe 140 m ²	450.000
11.	Tipe 135 m ²	433.000
12.	Tipe 123 m ²	395.000
13.	Tipe 120 m ²	385.000
14.	Tipe 115 m ²	369.000
15.	Tipe 100 m ²	321.000
16.	Tipe 96 m ²	308.000
17.	Tipe 90 m ²	289.000
18.	Tipe 86 m ²	276.000
19.	Tipe 80 m ²	257.000
20.	Tipe 75 m ²	241.000
21.	Tipe 70 m ²	225.000

fs

(1)	(2)	(3)
22.	Tipe 66 m ²	212.000
23.	Tipe 65 m ²	208.000
24.	Tipe 60 m ²	192.000
25.	Tipe 54 m ²	173.000
26.	Tipe 50 m ²	160.000
27.	Tipe 45 m ²	144.000
28.	Tipe 40 m ²	128.000
29.	Tipe 36 m ²	115.000
30.	Tipe 21 m ²	60.000

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

